



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada **Salman, SH**, dan **Pahala Manurung, SH.MH.**, Advokat pada YLBH Jiwa Keadilan beralamat di Gedung Menara Citicon Lantai 11 Suite E Jalan Let Jend S. Parman Kav 72 Kel Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat/ Jalan Adhi Karya Rt.013 Rw.005 No.41 Kedoya Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK , umur 55, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai Surat Keterangan KUA Kecamatan Sawah Besar No. XXXXXXXXXX tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Bapak XXXXXXXXXX selaku Ayah Kandung Penggugat. Saksi nikahnya yang masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian pernikahan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 2001;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan selama itu pula Penggugat

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2006 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- c. Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

8. Bahwa, selanjutnya pada bulan September tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai Surat Pengantar No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 November 2023;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

10. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat kemudian bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat yang intinya mohon agar pernikahannya disahkan dan selanjutnya Penggugat juga mohon diputus perkawinannya dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro yaitu Penggugat;

untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kartu keluarga Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib, lalu diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan dai KUA Kecamatan Sawah Besar No. XXXXXXXXXX tertanggal 20 November 2023, lalu diberi kode P.4;

2. Bukti saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Banyuwangi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mohon pengesahan pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sirri menurut ajaran agama Islam pada tanggal 10 April 2000 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan saksi juga sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan saksi nikahnya bapak XXXXXXXXXX dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna dijadikan sebagaialas hukum untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- = Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka;
 - Bahwa yang menjadi penyebab percekocan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, sikap Tergugat yang temperamental;

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ditemukan
2. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Selatan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mohon pengesahan pernikahannya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sirri menurut ajaran agama Islam pada tanggal 10 April 2000;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX** dan saksi nikahnya yang masing-masing saksi sendiri **XXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXX**huri dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat bersetatus bujang;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna dijadikan sebagaialas hukum untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- = Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka;
 - Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, sikap Tergugat yang temperamental;
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa khabar dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ditemukan

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di muka persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2000, menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat namun sebagaimana bukti P.2 pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai Surat Keterangan KUA Kecamatan Sawah Besar No. XXXXXXXXXX tertanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 2001;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rika Erni Sri Rezeki Binti Kabul Santoso Gurandhi dan **XXXXXXXXXX** Bin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2000, menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX** selaku Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Bapak **XXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXX**. Dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang atau perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
- Bahwa seflama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah ini diajukan oleh Penggugat dimaksudkan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya petitum angka 3 Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Maka, dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib), yang merupakan fotokopi akta autentik dan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.4) berupa Surat Keterangan dari KUA, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam putusan ini oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*); karena pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak #6058#, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; menikah pada tanggal 10 April 2000;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, sifat Tergugat yang tempramental;
3. Bahwa sejak bulan September 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lakiu, karen Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan dan sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan September 2007., sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسَـدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, #0013# dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Risnawaty Tahir, M.HES., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk pertama/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)